



**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK**  
(Analisis Putusan Nomor : 5/pid.Sas/2022/PN Bjm)

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelur Sarjana Hukum Pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*

Oleh :

**RAEZYTA SAHIRA**

NPM : 2016000435  
Program studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR :  
5/PID.SUS/2022/PN BJM)

NAMA : RAEZITA SAHIRA  
N.P.M : 2016000435  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
TANGGAL KELULUSAN : 28 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.



Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Lidyia Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H.



Dr. Rahmayanti, S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

|                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : Raezyta Sahira                                                                                                                                   |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Medan/ 19 Oktober 2002                                                                                                                           |
| Alamat                | : Jl. B Katamso Gg.Bidan                                                                                                                           |
| N.P.M                 | : 2016000435                                                                                                                                       |
| Fakultas/Prodi        | : Sosial Sains/Ilmui Hukum                                                                                                                         |
| Judul Skripsi         | : Perlindungan Dan Penegakan Hukum<br>Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap<br>Anak ( Analisis Putusan Perkara Nomor<br>5/Pid.Sus/2022/PN Bjm). |

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain ( plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 28 agustus 2024



RAEZYTA SAHIRA

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

**Raezyta Sahira**

**Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., M.H.\***

**Dr Rahmayanti, SH.,M.H.\*\***

Indonesia sangat rentan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yaitu suatu tindakan kejahatan seksual terhadap seseorang yang dapat menimbulkan rasa sakit dan kerugian bagi generasi penerus bangsa Indonesia, maka dengan mengaktualisasikan dasar hukum tindak pidana pengungkapan seksualitas terhadap anak, penegakan hukum dan pengaturan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual dalam perundang-undangan dapat memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap anak dan memberikan penegakan hukuman terhadap pelanggar tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif atau kepustakaan, dengan Bahan Hukum primer meliputi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum sekunder meliputi buku-buku tentang kebijakan hukum, penegakan dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan buku yang mengandung perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara putusan Nomor 5/pid.sus/2022/PN Bjm, perlindungan dan penegakan pelecehan seksual terhadap anak ditujukan untuk memberi keadilan dan perlindungan sebagai korban pelecehan seksual, serta mengetahui penerapan pelaksanaan hukuman pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, hukumannya yang diberikan sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

**Kata kunci : perlindungan & penegakan hukum, pelecehan seksual, anak.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugrah Allah SWT, karena kasih dan karunia-nya penulisan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/PN-Bjm)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini .

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd azhali siregar, S.H., M.H.** selaku ketua program studi ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Lidya Ramadhani Hasibuan, SH., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.

5. Ibu **Dr Rahmayanti, SH., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas pembangunan Panca Budi Medan yang penuh dengan dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulisan selama ini dan memberikan berlimpah kasih sayang pada penulis skripsi ini.
8. Serta teman teman penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, akhir kata saya mengucapkan Terima Kasih

Medan, 28 Agustus 2024

Penulis

**Raezyta Sahira**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                             | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                     | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                         |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                          | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                        | 3         |
| C. Tujuan penelitian .....                                                                                                                      | 4         |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                                                                                      | 4         |
| E. Keaslian Penulisan.....                                                                                                                      | 5         |
| F. Tinjauan Pustaka .....                                                                                                                       | 7         |
| G. Metode Penelitian.....                                                                                                                       | 18        |
| H. Sistematika Penulisan.....                                                                                                                   | 19        |
| <b>BAB II DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.....</b>                                                                    | <b>20</b> |
| A. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Berdasarkan Peraturan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 .....                             | 20        |
| B. Dasar Hukum Perlindungan Anak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana .....                                                           | 23        |
| C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dalam Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020.....                          | 26        |
| <b>BAB III PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK .....</b>                                                                 | <b>30</b> |
| A. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Undang Undang No 35 Tahun 2014.....                                                 | 30        |
| B. Perlindungan Hak Hak Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual...                                                                                | 32        |
| C. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....                            | 36        |
| <b>BAB IV KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/2022/PN-BJM.....</b> | <b>40</b> |
| A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm .....                         | 40        |
| B. Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan Seksual                                                                                |           |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Terhadap Anak Pada Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN<br>Bjm.....            | 45 |
| C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Perkara Nomor 5/pid.Sus/2022/PN<br>Bjm ..... | 50 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP .....</b> | <b>58</b> |
| A. Kesimpulan .....        | 58        |
| B. Saran.....              | 59        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>61</b> |
|-----------------------------|-----------|

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, penegasan tersebut dituangkan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 “negara indonesia adalah negara hukum” yang berarti kepada seluruh rakyat wajib menaati aturan yang berlaku<sup>1</sup>. Dan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Disisi hal lain yang lebih utama lagi adalah dasar hukum bagi negara untuk menjatuhkan sanksi, atau penderitaan bagi warga negaranya yang tidak patuh akan ketentuan hukum yang diterapkan. Sanksi yang dijatuhkan tidak boleh melampaui diluar batas perikemanusiaan sekalipun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berada diluar nalar.

Bedasarkan fakta diindonesia masih banyak terjadi perbuatan tindak pidana yang melawan hukum, yang menjadi momok bagi warga Indonesia sendiri. yang Dimana kejahatan tidak dapat diartikan sebagai arti sempit, karena kejahatan mempunyai tindakan yang bersifat fisik, namun kejahatan dapat melibatkan perilaku lain, seperti gangguan mental dan perbuatan penghinaan, Salah satunya Pelecehan seksual yang segala bentuk tindakan dapat merugikan dan menjatuhkan martabatnya seseorang.

Pelecehan seksual termasuk perbuatan yang melanggar peraturan hukum

---

<sup>1</sup> Usman, 2015, Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Diindonesia. Jurnal Wawasan Yuridika

yang berlaku, dimana tindakan pelaku yang mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan sesungguhnya adalah ketertarikan seksual, atau ungkapan kasih sayang kepada seseorang, tindakan ini dapat terjadi kepada siapa saja tanpa memandang usia, gender, dan dapat terjadi dimana saja baik oleh keluarga, teman, ataupun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan korban tersebut untuk mendapatkan yang dinginkannya.

Kebanyakan kasus tindak pidana pelecehan seksual sering terjadi dilingkungan sekitar kita dan sebagian besar korbannya adalah anak dibawah umur, Kasus kejahatan seksual terhadap anak juga menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Dalam tumbuh kembang anak menghadapi berbagai ancaman kekerasan dan diskriminasi. Maka penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia sering kali lebih menyoroti pelaku dari pada korban, dan menciptakan ketidakseimbangan.

Dalam konteks kejahatan seksual, baik pelaku maupun korban merupakan dua elemen penting. Selama ini, fokusnya sering hanya pada upaya untuk menghukum pelaku dengan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang. Meskipun menghukum pelaku adalah langkah yang penting, tidak selalu memberikan rasa aman dan keadilan yang cukup bagi korban, dan korban akan menghadapi trauma yang berkepanjangan, terutama korban anak yang masih dibawah umur.

Diperlukan pendekatan yang lebih dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak. dengan disahkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Perlindungan Anak, maupun Undang Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Anak

Dirancang Undang undang guna untuk memberikan keadilan bagi korban, dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan korban mendapatkan perlindungan. Dan memastikan bahwa korban terutama anak yang masih dibawah umur merasa aman dan dihormati dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Demi melindungi hak-hak anak dalam tumbuh berkembang dan berpartisipasi optimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. <sup>3</sup>Diharapkan para korban terutama anak dibawah umur mendapatkan hak perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku yang tepat untuk menciptakan keadilan bagi para korban. Selain itu, diharapkan penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual akan diselesaikan sesuai dengan sebagaimana mestinya. dengan itu diangkatlah judul tersebut menjadi, **“Perlindungan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm).”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>2</sup> Pruntus sudarmaji, 2023, Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Indonesia, Hlm 402, Vol 2.

<sup>3</sup> Nurjaini, et al. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2023, Voll 8. hlm 165

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan Tugas akhir adalah:

1. Bagaimana dasar hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ?
2. Bagaimana Perlindungan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ?
3. Bagaimana kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam Analisis Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui landasan dasar hukum tindak pidana pelecehan seksual
2. Untuk mengetahui perlindungan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak
3. Untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademis**

Dapat diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## **2. Manfaat Teoritis**

Sebagai sarana menambah referensi yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah dibidang hukum selanjutnya.

## **3. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan perlindungan dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual anak dibawah umur.

## **E. Keaslian Penulisan**

Keaslian dalam penelitian ini, adapun beberapa penelitian terkait menyimpulkan bahwa kesamaan penelitian lain yaitu dengan motivasi dalam menyelesaikan skripsi pada mahasiswa Fakultas Hukum UNPAB Medan.

Maka peneliti akan mencantumkan penelitian terlebih dahulu yang terkait dengan tema pembahasan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung bagi penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Khairani Siregar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Panca Budi, dengan judul penelitian Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis putusan nomor 10/pid.Sus anak /2017/PN STB), penelitian ini membahas mengenai analisis pelecehan seksual terhadap anak yang penulis melihat hakim memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Charold ary Putra Manalu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul Penelitian

Analisis Yudiris Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung Studi Dipolres Kota DELI SERDANG

- Penelitian ini membahas mengenai analisis yudiris tentang modus kejahatan yang disertakan oleh pelaku untuk melakukan modus kejahatan seksual terhadap anak dengan melakukan bujuk rayu, melakukan ancaman terhadap korban dan beberapa pengaturan hukum bagi tindak pelaku pidana pelecehan seksual dibawah umur yang diatur dalam kitab undang undang Hukum Pidana undang undang nomor 23 Tahun 2004.
- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Darmawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, dengan judul penelitian Kajian Krimonologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi di Kabupaten Lhokseumawe)
  - penelitian ini membahas tentang Penanggulangan yang dilakukan agar Tidak terjadi kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan dayah yakni pertama harus dilakukan oleh setiap individu khususnya santri adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban khususnya pelecehan seksual yang dilakukan oleh pekerja dayah, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau pekerja dayah untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadapnya. Kedua usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah kota louksmawe dengan jalan mengadakan acara diisi dengan ceramah yang dilakukan di pondok dayah dan mengadakan penyuluhan hukum .

## **F. Tinjauan pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Perkembangan masyarakat dengan seiring perkembangan ilmu dan teknologi sehingga berdampak pada perkembangan kejahatan. kejahatan merupakan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, Sehingga dalam masyarakat mengalami kegelisahan dan negara harus menentramkan masyarakat dengan menjatuhkan hukuman tindak pidana kepada seseorang yang melakukan kejahatan.<sup>4</sup>

Tindak pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.<sup>5</sup> Dengan kata lain, Tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang dalam aturan hukum, dimana larangan tersebut dapat berupa ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu.<sup>6</sup>

Dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual yang masih menjadi permasalahan sosial, disetiap tempat dan setiap waktu adalah potensi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dapat terjadi diruang publik hingga dalam ruang lingkup privat

---

<sup>4</sup> Kenedi, John. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.

<sup>5</sup> Rosyid, Muhammad Aenur. "Buku Ajar Hukum Pidana." 2020.

<sup>6</sup> Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish, 2018.

Pelecehan seksual bukan hanya melalui kontak fisik saja, pelecehan seksual dapat juga terjadi melalui verbal

Demi mewujudkan keberhasilan tindak pidana perlu adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur secara tegas tanpa memerhatikan kepentingan dan kedudukan pelaku<sup>7</sup>. Dan untuk memberantas maraknya kasus tindak pidana terutama kasus pelecehan seksual sangat di perlukan koordinasi baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan, dan Putusan hakim pemeriksa kasus-kasus tindak pidana pelecehan seksual.

## **2. Pengertian Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

Pelecehan seksual sesuatu tindakan yang tidak asing lagi kita dengar dilingkungan sekitar kita. Pelecehan seksual salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan mental anak bangsa indonesia.

Pelecehan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau korban tidak menghendaki dan melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan tidak disukai korban.<sup>8</sup>

Tindakan pelecehan seksual salah satu bentuk yang tidak dapat ditoleransi keberadaannya dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena korban pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja termasuk

---

<sup>7</sup> Ismaidar. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, CV.Harista, 2020

<sup>8</sup> Riyan Alpian. *perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi*, Univ Islam Indonesia, Yogyakarta

anak yang masih dibawah umur. perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pelecehan seksual dari perumusan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014.<sup>9</sup>

Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga pelecehan, sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>10</sup>

Adapun Faktor faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang disebabkan oleh bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda yang rentan menjadi korban pelecehan seksual, sebagian besar pelakunya berasal dari lingkungan dan orang terdekat korban, dapat dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan seksual disebutkan bahwa faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual sebagai berikut :

#### A. Faktor Internal

Faktor interenal adalah faktor faktor yang terdapat dari individu, faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual :

---

<sup>9</sup>Susila, Jaka. *Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2019, 4.2. hlm 81

<sup>10</sup>putri Miftahul Jannah. *Jurnal Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Pendekatan Bystander*, Riau, 2021, hlm 63-64

1. Faktor kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang melakukan kejahatan, misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya
2. Faktor biologis pada kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi.
3. Faktor moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan, moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah.
4. Faktor balas dendam atau trauma dimasa lalu pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah dialaminya saat menjadi korban, kemudian ada motivasi mau merasakan kembali apa yang pernah dirasakan.

#### B. Faktor Eksternal

1. Faktor budaya Dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara orang dewasa dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orangtua atau orang

dewasa lainnya, kondisi seperti ini telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual, meskipun anak masih berada satu atap dengan orangtua maupun wali asuhnya, tidak menutup kemungkinan anak bersangkutan menjadi korban pelecehan seksual, hal ini ditunjukkan dengan pemberitaan di media masa yang memaparkan pelecehan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah dengan bertempat tinggal rumah yang sama.

2. Faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab yang menurut beberapa hasil penelitian, kemiskinan bukan satu satunya indikator kerentanan anak menjadi korban pelecehan seksual, tapi data menunjukan ada ratusan anak menjadi korban pelecehan seksual dari keluarga miskin dan yang ditelantarkan di jalanan cenderung diperlakukan secara salah dan berpotensi menjadi objek kekerasan seksual.

3. Minimnya kesadaran terhadap perlindungan anak yang menyita perhatian publik, kasus pelecehan seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh orang terdekat, kasus pedofilia, sodomi, serta perdagangan anak untuk eksploitasi seksual sehingga pembunuhan yang diberitakan di media massa, namun peran kolektif ini belum sepenuhnya disadari oleh semua pihak.

4. Paparan pornografi perkembangan media era global saat ini membawa pengaruh besar, globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan media terutama media sosial. pokok materi yang terdapat

diinternet secara spesifikasi informasi porno yang isinya tidak senonoh atau cabul, dan sengaja dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual para pengaksesnya disebut situs porno dan yang menjadi korban untuk menjadi sasaran ialah anak-anak. Pornografi dapat merangsang timbulnya tindak pidana lain. Penayangan pornografi pada saat yang tepat, dapat membangkitkan gairah seksual yang meningkatkan, apabila disalurkan dengan cara yang salah akan mengakibatkan pelecehan seksual ringan hingga berat. Pornografi kini tersedia lebih beragam dan dapat dijangkau dengan sangat mudah, efek kecanduan sampai pelampiasan hasrat seksual yang diakibatkan materi materi pornografi,

#### 5. Lemahnya penegakan hukum dan ancaman hukuman

Proses hukum yang harus dilalui oleh seorang korban tindak pidana pelecehan seksual memerlukan pengorbanan mental yang sangat tinggi membuat korban dan keluarga korban menghindari proses tersebut, proses hukum yang rumit membuat korban mengalami.<sup>11</sup>

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Maka sangat dibutuhkan perlindungan hukum terhadap korban tindak

---

<sup>11</sup> Kayus Kayowuan; Fahrozi, etc. *Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak*. Jurnal Esensi Hukum, 2020. hlm 27-48.

pidana terutama tindak pidana pelecehan seksual, Berdasarkan data kasus pelecehan seksual dengan menjadikan anak sebagai korbannya dari waktu ke waktu terus terjadi, dan cenderung semakin meningkat, sehingga tidak dapat diabaikan untuk mendapat perhatian secara serius mengingat masa depan anak terancam. Mengingat anak yang menjadi kelompok yang sangat rentan sebagai korban kejahatan karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa yang disekitarnya, hal ini yang membuat sebagian anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya

Beberapa Peraturan pemerintah yang telah disahkan oleh negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum secara khusus diatur dalam, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dapat diketahui sebagian anak berada dalam posisi yang tidak aman, yang berarti bahaya pelecehan seksual setiap waktu dapat mengancam anak, maka dari itu pemberian jaminan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sangat penting dalam sebelum proses peradilan pidana ataupun sesudah proses peradilan.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana harus

---

<sup>13</sup> Pratiwi, Siswantari. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Intelegensi media. 2023.

mendapatkan perhatian yang serius, baik perlindungan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban maupun perlindungan pada saat proses pencarian keadilan melalui proses peradilan pidana<sup>14</sup>

Adapun, tujuan utama dari Perlindungan Hukum untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil dan dijamin hak hak oleh hukum<sup>15</sup>, demi mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan juga masyarakat.

## 2. Pengertian Korban Pelecehan Seksual

Membahas persoalan korban maka tidak terlepas dari budaya dan peradaban, dikatakan bahwa istilah “korban” merujuk pada pengertian “pengorbanan atau yang dikorbankan” yaitu “mengorbankan seseorang untuk kekuasaan atau kepuasan diri.”<sup>16</sup>

Korban adalah “mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”<sup>17</sup>

Dalam Kasus tindak pidana, korban memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan Diperlukannya keberanian korban dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan sehingga para korban akan memperoleh keadilan atas apa yang telah menimpa

---

<sup>14</sup> Yustiningsih, Indriastuti. *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Lex Renaissance, 2020, Voll 5

<sup>15</sup> Yasmirah Mandasari, M Ridwan. *Victimologi Sebuah Upaya Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban*

<sup>16</sup> Kenedi, john. *perlindungan saksi dan korban*, penerbit pustaka pelajar, Yogyakarta, 2020.

<sup>17</sup> N Simatupang, Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan Pustaka Prima, 2017.

dirinya.<sup>18</sup> Karena Dalam suatu peradilan pidana pengabaian korban dapat terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipengadilan, dan proses proses selanjutnya

Namun efek yang ditimbulkan oleh kasus pelecehan seksual pada korban sangat mempengaruhi korban dalam mengambil keputusan atau keterangan dalam penyelesaian perkara, karena sebagian korban akan mengalami beberapa gangguan psikologis

Diketahui korban hak haknya dalam peraturan, perhatian terhadap korban sangat kecil, namun sesudah era reformasi perundang undangan yang mengatur hak hak dan perlindungan korban, pelapor, sanksi pelaku yang bekerja sama.<sup>19</sup>

### 3. Pengertian Anak Sebagai Korban

Nilai anak berhubungan erat dengan sistem kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, dimana setiap masyarakat mempunyai nilai tertentu tentang sesuatu yang mereka miliki, dalam konteks budaya keluarga merupakan keturunan dan tempat seorang anak mendapatkan pengasuhan dan sosialisasi.<sup>20</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa, amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga harkat,

---

<sup>18</sup>Rahma yanti, Trisha, et al. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus: No: 2672/Pid. B/2017/Pn. Mdn)*. Jurnal Cahaya Keadilan, 2020, Voll 8.

<sup>19</sup>Bambang waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar grafika, 2022

<sup>20</sup> Siagian, Amrizal, et al. *Pembinaan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual menurut peraturan perlindungan anak*. Pascal Books, 2022.

martabatnya dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, Anak juga sebagai bagian warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga dan negara.<sup>21</sup> Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia<sup>22</sup>.

Setiap anak memiliki hak asasi manusia termuat dalam undang undang 1945, dari sisi kehidupan bangsa dan negara, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian dan perlindungan terhadap tumbuh kembangnya<sup>23</sup>

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi tersebut, dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksebelitas bagi korban secara optimal.<sup>24</sup>

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai

---

<sup>21</sup> Arliman, Laurensius. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Deepublish, 2015.

<sup>22</sup> Ismaidar, Rahmayanti. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cv.Eureka Media Aksara, 2023.

<sup>23</sup> G.Maidin, Dinah. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. PT.bandung grafika, 2014.

<sup>24</sup> Angger S, F Phrimasrya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Media Pressindo, 2018.

macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, sosial, dalam berbagai kehidupan dan penghidupannya. Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan korban kejahatan tindak pidana<sup>25</sup>

Maka lingkungan juga berperan aktif dalam dalam membentuk perilaku anak, maka sangat dibutuhkan bimbingan dan perlindungan dari orangtua, guru, dan orang-orang sekitar yang sangat dibutuhkan anak dalam perkembangannya, perlindungan anak juga ada dari pemerintah yang dibentuk untuk menangani kekerasan seksual, meski undang-undang anak telah diberlakukan, namun anak sebagai korban perlu dilindungi dalam lingkungan sekitarnya.

---

<sup>25</sup> Hasibuan, Lidya Rahmadani, et al. *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. USU Law Journal, 2015.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan kepustakaan atau data sekunder.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan yang dimana data datanya diperoleh baik dari peraturan perundang undangan, dan data yang digunakan skripsi ini seperti di majalah jurnal, buku, atau internet yang berkaitan dengan bahasan skripsi ini.

### **3. Jenis data**

Jenis data yang digunakan peneliti adalah sekumpulan informasi yang telah yang digunakan sebagai pelengkap data penelitian

A. Bahan Hukum primer meliputi Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

B. Bahan Hukum sekunder meliputi buku buku tentang kebijakan hukum dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual anak dan buku yang mengandung perlindungan, penegakan hukum Dan sistem peradilan anak

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menguraikan dalam bentuk analisis yang mengungkapkan dan mengambil kebenarannya

dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari kepustakaan, peraturan perundang undangan dan Putusan mahkamah agung .

## **H. Sistematika Penulisan**

**Bab I** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** Bab ini menguraikan tentang dasar dasar hukum tindak pelecehan seksual berdasarkan undang undang No. 35 tahun 2014, dasar hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan kita undang undang hukum pidana dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dalam Undang Undang No 70 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah.

**Bab III** Bab ini menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan undang undang No. 35 Tahun 2014, perlindungan hak hak anak sebagai korban pelecehan seksual, perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi perkara tindak pidana pelecehan seksual.

**Bab IV** Bab ini menguraikan tentang penegakan hukum putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm, penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak pada putusan Nomor: 5/pid.sus/2022/PN Bjm, Analisis Penulis Terhadap Putusan Perkara Nomor: 5/pid.Sus/2022/PN Bjm.

**Bab V** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

#### **A. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Berdasarkan Peraturan Undang Undang No. 35 Tahun 2014**

Kejahatan merupakan fenomena yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, Namun tidaklah mudah untuk memahami konsep kejahatan sendiri, dengan seiring berjalan waktu, kejahatan terus bertumbuh dan berkembang dengan berbagai macam bentuk kejahatan, termasuk kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.<sup>26</sup>

Tindakan kejahatan Pelecehan seksual merupakan salah satu tindakan berupa pelanggaran Hak asasi manusia, kejahatan ini termasuk kejahatan yang menjatuhkan harkat dan martabat seseorang, maka dibutuhkan upaya pengaturan hukum dalam perlindungan anak terhadap pelaku tindak pidana<sup>27</sup>.

Bedasarkan pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, yang diatur dalam Undang undang Tentang Perlindungan Anak Dalam pasal 1 ayat 1 undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang peubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu seorang yang belum berusia 18 delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan ada terdapat beberapa pasal tentang perlindungan yaitu :

Dalam undang undnag No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 13 ayat 1

---

<sup>26</sup> Topo Santoso dan Eva. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016, hlm. 1

<sup>27</sup> Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UMMPress, 2020.

yang mengatakan bahwa setia anak selama dalam pengasuhan orangtua wali atau pihak lainnya bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perbuatan atau perlakuan

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan atau perbuatan yang salah

Apa yang dijelaskan dalam pasal 13 ditegaskan kembali dalam pasal 16 ayat (1) setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

Ayat (2) setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai hukum,

Ayat (3) penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku.

-Undang undang No.35 Tahun 2014 Pasal 76D, Menegaskan Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

-Undang undang No.35 Tahun 2014 Pasal 76 E menegaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

-Undang undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 81

Ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima (5) Tahun dan denda paling banyak denda Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

Ayat (2) Undang undang No.35 Tahun 2014 Menegaskan, Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>28</sup> Tipu muslihat yang dilakukan dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan. Membujuk dalam arti sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk.

Ayat (3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Undang undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 82

Ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>28</sup> Kitab Undang undang No.35 Tahun 2014

Ayat (2) Menegaskan, dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidananya.

Bedasarkan peraturan perundang undangan No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang No 23 Tahun 2002 terdapat beberapa Pasal pasal perlindungan dan penegakan hukum pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang diberlakukan secara maksimal agar orang yang melakukan tindak pidana akan berpikir kembali jika melakukan tindak pidana tersebut, dengan diterapkan undang undang 35 tahun 2014 tidak selalu memberi efek jera kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Maka Diperlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam memahami pelecehan seksual anak demi kepentingan perlindungan terhadap anak secara menyeluruh.

Dengan adanya dasar dasar hukum tersebut menentukan bagaimana hukum yang akan dipertanggung jawabkan, inti dari dasar dasar hukum berhubungan dengan nilai nilai moral yang dijabarkan guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

## **B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

### **Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana**

Indonesia adalah negara hukum, salah satu karakteristik negara hukum yaitu adanya perlindungan hak hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan kesamaan.<sup>29</sup> Dalam suatu negara menghendaki agar hukum

---

<sup>29</sup> Ni'matul huda, *ilmu Negara*, Jakarta, rajawali pers. 2016, hlm 49

terus patut ditegakan dan ditaati warga negara.

Pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual tidak hanya diatur dalam undang undang, namun diatur juga berdasarkan Kita undang undang hukum pidana (KUHP), dalam kita undang undang hukum pidana sebenarnya telah diatur tentang ketentuan mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual <sup>30</sup>, Adapun beberapa pasal yang mengatur mengenai pemberian sanksi pidana diantaranya yaitu:

Pasal 287 KUHP ( kitab undang undang hukum pidana)

(1) Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya haus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 288 KUHP ( Kitab undang undang hukum pidana)

(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatunya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat, dijatuhkan pidana penjara

---

<sup>30</sup> Diana yustanti, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, 2020.

paling lama delapan tahun

(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 290 KUHP ( Kitab undang undang hukum pidana)

(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya

(2) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya dan sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya belum jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

(3) Barang siapa membujuk seseorang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau berstubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 294 KUHP (kitab undang undang hukum pidana)

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Namun dalam Kitab undang undang hukum pidana tidak selalu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban pelecehan seksual, karena kitab undang undang hukum pidana belum mengatur Hak hak anak

sebagai korban dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat dari pelecehan seksual dan penerapan hukum kepada pelaku sanksinya sangat ringan seperti yang diatur dalam sistem perlindungan anak

Selain itu kitab undang undang hukum pidana dan beberapa peraturan yang ada tidak memiliki kesamaan dalam batasan umur anak, kurangnya mengatur secara tegas terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual sehingga harus mencari beberapa ketentuan dari beberapa pasal

Dengan adanya kitab undang undang hukum pidana yang dibuat untuk menanggulangi masalah masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman kepada masyarakat, dengan tujuan melindungi kepentingan hukum atas tindakannya.<sup>31</sup> Maka diberlakukanlah hukuman dan pertanggung jawaban pidana, Dalam pertanggung jawaban pidana, beban pertanggung jawaban dibebankan kepada pelaku pelanggar tindak pidana berkaitan dengan menjatuhkan hukuman sanksi pidana.<sup>32</sup>

### **C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dalam Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020**

Indonesia sebagai negara hukum tentu terhadap pelanggar kejahatan yang yang dilakukam dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang tanpa memandang bulu harusnya menjalani proses dengan semestinya, pelaksanaan hukuman tentu diberikan dengan maksud memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Tidak hanya hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang

---

<sup>31</sup> Rizal, Moch Choirul. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021.

<sup>32</sup> Muh.sadi, fadila mursid, etc. *kapita selekta hukum pidana Indonesia*, kencana, 2022

undangan tetapi indonesia sebagai negara hukum juga mengatur adanya etika kesopanan, kesusilaan dan etika hukum sendiri, meskipun Dasar hukum tindak pidana pelecehan seksual tidak hanya diatur dalam peraturan Undang Undang, tetapi diatur juga dalam peraturan penetapan pemerintah yang tercantum pada peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitas dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Penjatuhan Hukuman Kebiri tersebut merupakan hukuman tambahan bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.<sup>33</sup> yang dilakukan oleh orangtua wali, orang orang yang mempunyai keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih satu orang atau secara bersama-sama, serta setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan meninggal dunia, serta pelaku yang pernah melakukan tindak pidana pelecehan terhadap anak

Kebiri bisa disebut juga sebagai pengebirian yaitu tindakan bedah yang menggunakan bahan kimia bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada laki laki atau fungsi ovarium pada perempuan, dimana pengebirian pada pelaku kejahatan akan merasakan kehilangan fungsi seksualnya dan tidak ada ketertarikan terhadap lawan jenis.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Khairuddin, H. *Buku Hukum Kebiri*. CV. Gemilang. 2018.

<sup>34</sup> Faried, Femmy Silaswaty. *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman*

Menimbang, bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, dengan memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan penetapan ketentuan dalam No.70 Tahun 2020 pasal 5 menyatakan hukuman kebiri kimia diberlakukan paling lama selama dua tahun yang dilakukan segera setelah pelaku selesai menjalankan pidana pokok.<sup>35</sup> Pelaksanaan tindakan kebiri kimia harus berada dibawah pengawasan secara berkala oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban.

Diberlakukannya peraturan pemerintah terhadap sanksi kebiri adalah mengingat kekerasan seksual terhadap anak tiap tahunnya semakin bertambah serta dapat mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu mempeberat sanksi pidana dan memberikan suatu tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual.

Tujuan penerapan pidana tidak hanya semata mata untuk membuat pelaku jera atas tindakan yang dilakukan, namun tujuan kedepannya yaitu memperbaiki pribadi pelaku sendiri<sup>36</sup>, dan melindungi anak yang sebagai korban pelecehan seksual.<sup>37</sup>

Permerlakuan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan hukuman kebiri sebagaimana diatur wajiblah dilakukan oleh orang orang yang tepat,

---

*Kebiri*. Serambi Hukum, 2017, Voll.11. No. 01

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 70 Tahun 2020

<sup>36</sup> Oka Bhismaning, “Analisa Hukum Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidnaan Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

<sup>37</sup> Rahman Amin, *Hukum perlindungan Anak dan Perempuan diindonesia*, 2021. hlm 237

dalam hal ini seorang yang sesuai yaitu seorang dokter sesuai dengan etika kedokterannya yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sepanjang aturan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang Undang No. 35 Tahun 2014**

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi yang merupakan perwujudan dalam keadilan suatu masyarakat, dengan memberikan perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum yang benar, adil, dan kehidupan kesejahteraan anak

Anak memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, agar anak dapat berkembang dengan baik dalam menggapai cita cita, hal ini dimaksud dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang undang 35 Tahun 2014, ditegaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan,<sup>38</sup> Akan tetapi kenyataan yang terjadi seperti yang diharapkan dapat terancam dikarenakan berbagai permasalahan sosial pada anak yaitu kekerasan dan ancaman.

Permasalahan mengenai kejahatan seksual pada anak semakin marak maka penting dilakukan perlindungan, karena anak yang menjadi korban pelecehan seksual banyak mengalami kerugian yang menyebabkan mental anak terganggu sehingga mengakibatkan trauma berkepanjangan.

Anak dalam proses tumbuh kembangnya sangat perlu diberikan

---

<sup>38</sup> Ismantoro Y. *Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak*. MediaPressindo, 2018.

perlindungan, Maka dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang atas perubahan Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak sebagai berikut :

- Menurut pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

- Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

- pasal 59 Ayat (1) undang undang No 35 Tahun 2014

upaya perlindungan anak yang diberikan pemerintah bahwa pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban pelecehan seksual

Dalam penanganan kasus pelecehan seksual anak sebagai korban

memerlukan perlindungan dari sisi pembenahan baik sisi medis, sisi internal, oleh karena itu, korban pelecehan sangat memerlukan rasa simpati yang dapat menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum secara maksimal.<sup>39</sup>

Pelecehan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan pelecehan seksual bukan hanya sekedar rusaknya alat kelamin semata. Maka hukuman yang berlaku berdasarkan undang undang harus tetap memperhatikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi yang berpedoman pada hak asasi manusia terhadap anak.

Dengan melakukan upaya penegakan hukum guna untuk tegaknya norma norma hukum yang berhubungan dengan masyarakat. dengan adanya penegakan hukum sebagai bentuk penerapan hukum yang sangat mempengaruhi secara nyata mendapat kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individu atau sosial. Namun tetapi kesadaran masyarakat serta penegak hukum dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terbilang masih kurang, karena sebagai kasus pelecehan seksual sering terjadi dan berujung damai, hal ini tidak membuat efek jera bagi pelaku lainnya dan tentu dapat memunculkan korban baru lainnya.

#### **B. Perlindungan Hak Hak Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual**

Tindak pidana pelecehan seksual tindakan yang meresahkan masyarakat, pelecehan seksual merupakan tindak pidana kejahatan dan kekerasan terhadap korban baik secara fisik maupun mental, sebab sebagian korban

---

<sup>39</sup> Belli betawi, *Jurnal Kajian hukum terhadap kendala dalam perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum oleh aparat penegekan hukum terhadap korban pelecehan seksual*, 2017

mengalami trauma seumur hidup. Maka Korban dari kejahatan pelecehan seksual khususnya anak yang merupakan salah satu korban yang juga memerlukan perlindungan hukum.

Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita cita bangsa, yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa akan datang, perlindungan anak sebagi korban tindak pidana pelecehan seksual dapat diwujudkan melalui sistem peradilan pidana anak, yang diharapkan mendapatkan jaminan perlindungan terhadap hak hak anak sebagai korban sebagai upaya perlindungan yang terdapat didalam peraturan perundang undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang No. 23 Tahun 2002, menjamin kesejahteraan setiap anak termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi.<sup>40</sup> manusia yang wajib dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat negara, pemerintah dan pemerintah daerah

Dalam pasal 15 undang undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari

- A. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- B. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- C. Pelibatan dalam keruhan sosial
- D. Pelibatan dalam peristiwa mengandung kekerasan
- E. Pelibatan dalam peperangan

---

<sup>40</sup> Harun, Briliyan Erna. *Hukum pidana anak*. CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

#### F. Kejahatan seksual.

Undang undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 terdapat dipasal 59 Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak hak anak yang dilakukan oleh pemerintah harus pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap anak terlebih menjadi korban.

Demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dimana hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara,<sup>41</sup> dengan Pemberian perlindungan dan pendampingan anak sebagai korban pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>42</sup>

Dalam melakukan penyidikan memberikan perlindungan terhadap hak hak anak sebagai korban pelecehan seksual, disetiap proses penyidikannya, dengan mengutamakan anak sebagai korban, harus didampingi oleh orangtua atau wali lainnya dalam proses penyelidikan, agar mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan pelayanan akibat tindakan yang dialaminya.

Beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan hak hak korban mencakup :

A) Hak mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya, pemberian ganti rugi tersebut harus sesuai dengan kemampuan yang memberi ganti

---

<sup>41</sup> R Wiyono, *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

<sup>42</sup> Kitab Undang-undang No 35 Tahun 2014

kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan

- B) Hak menolak restitusi untuk kepentingan pelaku
- C) Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi Mendapatkan hak miliknya kembali
- D) Hak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi
- E) Hak mendapatkan bantuan penasihat hukum atau bantuan hukum
- F) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi atas kejahatan yang menimpa korban.<sup>43</sup>

Upaya perlindungan anak harus dilakukan secara maksimal, agar hak anak bisa tercapai dan dalam melakukan perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan dengan semana mena, harus sesuai dengan pemberlakuan dasar Dalam sistem hukum indonesia diberlakukan sebagai pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana yang penyelesaiannya sekaligus dikaitkan dengan putusan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku <sup>44</sup>

Demi pertumbuhan dan perkembangan anak perlu ditentukan perbedaan perlakuan hukum atau khusus, hal ini guna untuk melindungi dan mengayomi anak agar dapat berkembang dengan baik.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Siregar, Gomgom, et al. *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Cv.Manhaji. 2020.

<sup>44</sup> Sunarso, H. Siswanto. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika, 2022.

<sup>45</sup> Riza, Faisal, et al. *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. umsu press, 2021.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Pelecehan Seksual**

Hukum memegang peranan penting dalam perlindungan hukum demi menjamin kelangsungan hidup setiap anak, hukum Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan adanya kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia baik dalam lingkungan pendidikan, keluarga ataupun masyarakat, dengan meningkat jumlah korban pelecehan seksual yang semakin tinggi dengan rata rata korban adalah anak dibawah umur yang merupakan kelompok yang sangat rentan, dimana pelaku pelecehan seksual terhadap anak juga tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenali, namun juga dilakukan oleh orang-orang yang dikenali, dekat, dan dipercaya anak

Indonesia yang merupakan negara hukum, salah satu karakteristik negara hukum dengan adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, namun dengan tingginya kasus pelecehan seksual pada anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan ini. pelecehan seksual terhadap anak yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan harus ditempatkan sebagai kejahatan luar karena kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan anak sebagai generasi bangsa.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum,

maupun tindakan,<sup>46</sup> pelecehan seksual terhadap anak berarti juga telah merusak aset yang paling penting dan berharga dari negara.

Upaya bentuk perlindungan terhadap anak berdasarkan undang undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang menjamin keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, maka perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, undang undang berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan terhadap anak, perlindungan hukum terhadap anak saksi tindak pidana pelecehan seksual dalam pengaturan sistem peradilan anak diatur undang undang republik indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa setiap negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari pelecehan dari pelecehan dan diskriminasi, dan dalam Pasal 89 menjelaskan bahwa anak korban atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan

Perlindungan anak dalam sistem peradilan anak yang merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadap dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dapat diketahui bahwa anak yang menjadi saksi

---

<sup>46</sup> Joko sriwidodo. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Kepell press. 2020

dalam suatu perkara pidana dapat dititipkan ke lembaga perlindungan dan lembaga kesejahteraan sosial anak, yang berarti dalam hal ini para pengamat pendamping anak melihat anak saksi perlu mendapatkan perlindungan khusus terbilang anak tersebut menjadi korban ataupun saksinya

Banyak peraturan perundangan undangan yang mengatur perlindungan saksi, korban dan pelapor, pengaturan mengenai permasalahan perlindungan saksi anak masih sesuai dengan masalahnya masing masing, dalam KUHP yang mengatur saksi dan korban tidak cukup melindungi, justru lebih melindungi hak tersangka atau terdakwa dengan adanya Undang undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban maka ada perhatian khusus bagi korban dan saksi.

Menurut KUHP Pasal 1 Ayat 26 adalah saksi dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, Pasal 1 Ayat 27 menjelaskan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasannya, hal ini menandakan bahwa seorang saksi adalah orang yang terlibat secara langsung dalam suatu perkara pidana, yang berarti saksi berperan sebagai bahan keterangan dalam perkara pidana, baik itu pada proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan suatu perkara.

Bedasarkan hal tersebut maka anak yang memberikan kesaksian dianggap sah apabila anak memberikan kesaksian yang ia alami sendiri, ia lihat sendiri,

ataupun ia dengar sendiri, dan bahwa hak anak dalam memberikan kesaksian berupa keterangan dalam menyelesaikan suatu perkara dalam pengadilan wajib dilindungi oleh hukum, perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi memberikan kesempatan dan kepercayaan pada setiap anak yang mengalami suatu peristiwa untuk dapat bersaksi dipengadilan

Perlindungan tersebut melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak mengenai hak Anak Saksi yang diatur jelas dalam undang undang sistem peradilan pidana anak dan undang undang perlindungan anak, seharusnya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban ataupun saksi kiranya dilaksanakan dengan sepenuhnya dengan benar untuk memberikan perlindungan terhadap anak saksi yang masih dibawah umur dalam suatu tindak pidana karena kedudukannya sebagai saksi sangat penting terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang keselamatannya harus dilindungi.

Namun, beberapa kasus pelecehan seksual diindonesia dalam melindungi sebagain anak dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual masih terkesan serampangan dan tidak menunjukkan adanya berkepihakan pada korban, hal ini membuat banyak anak yang menjadi korban ataupun pelecehan seksual takut untuk memperjuangkan keadilannya, maka perlu memberikan keadilan terhadap anak dalam setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak kembali kedalam lingkungan sosial.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/2022/PN BJM**

#### **A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

Penegakan hukum pidana meliputi tiga tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana, Tahap pertama, tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum oleh badan pembuat undang undang atau tahap legislatif, Tahap kedua, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan atau tahap yudikatif, Tahap ketiga, tahap eksekusi yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam persidangan tetapi adanya proses seperti ditemukannya tindak pidana dilakukan penyidikan maupun penyelidikan oleh kepolisian, kemudian berkas yang sudah lengkap dari hasil penyidikan maupun penyelidikan diserahkan kepada kejaksaan atau jaksa penuntut umum prosesnya disebut penuntutan yang dimana jaksa membuat penuntutan untuk menuntut terdakwa di dalam persidangan, persidangan ini juga termasuk dalam penegakan hukum selanjutnya dimana tindak pidana itu terjadi. Dalam persidangan terdapat hakim, anggota hakim, panitra, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa beserta saksi – saksi yang di hadirkan dan bukti surat dakwaan dan di pembuktian jika terbukti bersalah di

jatuhi hukuman pidana dan menjalani proses pidana di lembaga pemasyarakatan sebagai anak didik kemasyarakatan.

Dalam penegakan hukum jika menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pelakunya adalah anak, anak ini bisa sebagai pelaku bisa sebagai korban. Dalam perkara ini pelaku adalah orang dewasa yang dimana dianggap cakap hukum korbanya adalah seorang anak sehingga menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berlaku hanya untuk korban, akan tetapi surat dakwaan yang disusun oleh jaksa berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga pelaku anak seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sistem peradilan pada umumnya dan sistem peradilan anak yang membedakan ialah dasar hukumnya, sistem peradilan anak menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sedangkan pada peradilan umum untuk pidana umum menggunakan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Hukum Pidana, atau sering disebut KUHAP.

Penegakan hukum dalam sidang anak adanya diversi penyelesaian perkara diluar persidangan yang mengutamakan restorative justice, proses persidangan harus didahulukan dari perkara lainnya, pengembalian atau pemulihan seperti keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, seperti penggantian ganti rugi didalam kasus pencurian, tetapi diversi tidak selalu dapat digunakan dalam perkara anak, diversi tidak dapat digunnakan jika pelaku residif, atau perkara dengan ancaman lebih dari 7 tahun, tetapi ketika

pembacaan putusan persidangan harus bersifat terbuka untuk umum, sehingga jika dalam pembacaan putusan tidak terbuka untuk umum, putusan dianggap batal demi hukum. Dalam menangani tingginya pelecehan seksual terhadap anak pelatihan asertif harus dilakukan dan diterapkan terhadap korban karena pelatihan ini memberikan beberapa manfaat untuk dapat mengurangi para korban pelecehan seksual terhadap anak yang tidak berani melapor dan mengajukan hak nya sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, asertif merupakan kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dilakukan, dan dirasakan orang lain dengan tetap menjaga perasaan orang lain.

Pelatihan yang diberikan kepada korban lebih menggambarkan bagaimana prinsip perilaku, misalnya menerapkan kebutuhan – kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan dalam mengekspresikan diri secara terbuka tanpa merasa takut akan adanya stigma buruk terhadap korban, oleh karena itu lembaga perlindungan anak dapat meningkatkan kemampuan berperilaku asertif melalui pelatihan, sehingga dapat mengurangi tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Dapat dikatakan bahwa kondisi anak masih sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual, terlebih dengan berkembangnya zaman modern ini tingkat pelecehan seksual justru meningkat dan banyak orang menganggap tindakan tersebut menjadi tindakan yang sudah biasa, anak sebagai makhluk yang paling lemah seharusnya mendapat lindungan, dan disayang, bukan justru menjadikan anak sebagai objek dari tindak pidana pelecehan seksual oleh orang terdekatnya.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa :

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b) Perbuatan terdakwa telah merugikan orang / pihak lain dalam hal ini korban;
- c) Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;
- d) Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban
- e) Terdakwa yang merupakan orang tua tiri korban (Wali korban), seharusnya melindungi dan menjaga korban selaku anaknya, namun justru melakukan perbuatan yang tercela;
- f) Perbuatan terdakwa telah menghancurkan martabat serta masa depan seorang anak wanita yang masih di bawah umur dalam ini korban.

Landasan yang dimaksud pada pasal 81 ayat (3) adalah : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Penegakan hukum yang dijatuhkan pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, dan Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hadian Noor als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan dengan anak”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Muhammad Hadian Noor als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 1 (satu) tahun. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak)
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**B. Penjatuhan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

Penjatuhan tindak pidana kebirian dimaksudkan untuk memberikan sanksi yang lebih berat kepada terdakwa karena beberapa alasan yang memberatkan terdakwa. Terdakwa yang merupakan orang tua tiri korban memiliki peran melindungi namun melakukan perbuatan yang tercela kepada korban serta tindakan terdakwa memberikan trauma yang berkepanjangan kepada korban. Tindakan kebirian dilakukan dengan kebirian kimia, yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memberikan perlindungan bagi korban. Kebirian kimiawi dianggap sebagai bentuk perawatan medis yang dapat membantu pelaku mengendalikan dorongan seksual mereka, terutama jika mereka menunjukkan kecenderungan untuk mengulangi kejahatan. Ini diharapkan dapat menjadi bagian dari program rehabilitasi yang lebih luas. Faktor tambahan yang membuat terdakwa dijatuhi hukuman kebirian selain karena korban dibawah umur, terdakwa sampai menghamili korban sehingga melahirkan di usia yang sangat dini.

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual pelecehan terhadap anak-anak dibawah umur, maka Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu Nomor 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016

tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Adapun salah satu sanksi yang muncul melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia adalah tindakan penyuntikan senyawa kimia untuk menekan hormon tertentu, yang apabila dilakukan pada laki-laki, maka hormon testosteronnya yang ditekan. Pemerintah juga memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tindakan kebiri kimia merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lainnya yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga akan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban

meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi.

Pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman kebiri Tentang Perlindungan Anak Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, dengan adanya hukuman tambahan kebiri kimia yang menimbulkan pro dan kontra bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur diindonesia, yaitu menimbulkan pro terhadap perlindungan anak dalam penjatuhan hukuman tambahan secara efektif dalam melindungi anak dari pelecehan seksual, serta mengurangi kemampuan fisik pelaku untuk melakukan kejahatan seksual dan kebiri kimia dapat berfungsi sebagai tindakan preventif yang efektif dalam mengurangi kasus pelecehan seksual, adapun kontra dalam penerapan kebiri kimia yaitu, penjatuhan hukuman kebiri kimia dianggap masih melanggar hak asasi manusia, penjatuhan hukuman juga menimbulkan resiko terjadinya kesalahan hukum, yang terdapat kemungkinan bahwa orang yang salah dituduh melakukan perbuatan kejahatan seksual, dan seharusnya lebih fokus pada rehabilitasi dan pemulihan pelecehan seksual, dengan fokus terhadap perubahan perilaku melalui pengobatan atau dukungan psikologis

Hukuman kebiri kimia yang tercantum dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm pada 25 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut di Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Hukuman tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang terdapat di pasal 5, namun tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana kebir kimia dijalankan oleh eksekutor, apa tujuan hukuman kebir kimia dijalankan selain hanya memberikan efek jera kepada pelaku.

Hukuman kebir kimia sebagai sebuah terobosan baru yang diharapkan mampu meredam laju kejahatan seksual yang marak dilakukan. Namun dalam praktiknya belum mendapat titik temu siapakah badan yang berwenang menjalankan eksekusi hukuman kebir kimia tersebut. Dalam konsideran Undang-undang No.70 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pengesahan Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengurangi kejahatan pada anak.

Penjatuhan hukuman kebir ini bertolak belakang dengan penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia. Dimana eksekusi pidana tambahan Kebiri Kimia merupakan hasil upaya pengoptimalan hukuman yang sudah ada sebelumnya untuk menekan pertumbuhan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Walaupun telah diundang undangkan, hukuman tambahan Kebiri Kimia dianggap merupakan bentuk pelanggaran atas Hak Asasi Manusia yang dimiliki seseorang karena merampas hak untuk tidak disiksa. Ikatan Dokter Indonesia telah menunjukkan sikap penolakan hukuman tambahan Kebiri Kimia dengan mengeluarkan Surat Berita Pengurus Besar

Ikatan Dokter Indonesia, yang pada intinya untuk tidak turut terlibat dalam proses eksekusi hukuman tambahan Kebiri Kimia karena dianggap melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Profesi Dokter.

Ikatan dokter indonesia juga berpendapat, menjadikan kebiri kimia sebagai hukuman yang berpotensi ketidakadilan bagi pelaku, akan tetapi kebiri kimia dianggap juga belum tentu menyembuhkan pelaku kejahatan seksual dari kelainan yang dideritanya

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengeksekusi terpidana hukuman tambahan Kebiri Kimia, seorang Jaksa Penuntut Umum akan menghadapi tantangan berupa bagaimana kejelasan prosedur untuk pelaksanaan hukuman karena Pemerintah tidak kunjung mengeluarkan Petunjuk Teknis atau Peraturan Pemerintah terkait dengan hukuman tambahan Kebiri Kimia. Hal tersebut menyangkut di mana tempat pelaksanaan eksekusi, berapa jumlah suntikan senyawa obat Kebiri Kimia yang diberikan kepada terpidana dalam jangka waktu masa hukuman, dan tidak seluruh wilayah di Indonesia memiliki kapasitas sarana dan prasarana yang baik untuk menjamin berjalannya proses eksekusi Kebiri Kimia dengan benar. Jika dilihat dari banyak kontroversi dan perspektif yang berbeda terkait dengan efektivitas, etika, dan hak asasi manusia dengan penjatuan hukuman kebiri kimia, pendekatan ini dari beberapa yurisdiksi ditempat lain dianggap melanggar hak asasi manusia dan dianggap tidak manusiawi.

Namun jika dilihat tujuan dari pembedaan pelaksanaan kebiri kimia adalah suatu penegakan hukum yang sangat efektif bagi pelaku tindak pidana

pelecehan seksual dalam pemidanaan menghadapi perkembangan kejahatan saat ini, selama dilakukan rehabilitas secara manusiawi, tetapi kebiri kimia dilakukan penerapan sebagai treatment dapat merubah kemanfaatan besar dalam hidup bangsa dan negara, dikarenakan pelaku tindak pidana pelecehan seksual mendapatkan bentuk pelayanan medis berupa kebiri kimia yang diberikan oleh negara untuk memperbaiki dorongan seksual kepada pelaku dan mencegah pelaku kejahatan seksual tidak terulang kembali dan tidak ada korban selanjutnya

### **C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Perkara Nomor 5/pid.Sus/2022/PN-Bjm**

Putusan pengadilan dalam suatu perkara yang berkualitas merupakan keputusan aspek dalam kepastian dan penegakan hukum, Pada prinsipnya, penegakan hukum di Indonesia tidaklah semudah membaca dan menerima bahan atau konsep yang terkandung atau yang termuat dalam perundang-undangan. Menegakkan hukum dan memberantas kejahatan tidaklah cukup berdasarkan hukum saja, tetapi juga harus ditinjau dari aspek moral, Konsep Negara hukum di Indonesia yang menjunjung nilai-nilai moral yang menjadi titik dasar dalam pengendalian penegakan hukum di Indonesia. Terjadinya kejahatan akhir-akhir ini menjadi berita yang hangat, baik yang dimuat di media cetak, maupun media elektronik.

Berdasarkan analisis penulis pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/PN Bjm adalah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orangtua atau wali anak, di wilayah pengadilan negeri

Banjarmasin, telah memenuhi berbagai pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, yang berdasarkan kronologi seorang terdakwa merupakan wali anak atau ayah tiri korban, yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tirinya sendiri yang masih berusia 13 tahun, dengan melakukan kekerasan berupa ancaman terhadap korban setiap melakukan perbuatan tindak pidana pelecehan seksual berupa ancaman “misalkan ikam bepadah, kubunuh mama ikam ( seandainya kamu bercerita ke orang orang, akan saya bunuh kamu dan ibu kamu), dimana terdakwa atau ayah tiri korban melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak hingga menyebabkan anak atau korban mengalami kehamilan dengan melakukan tindakannya sebanyak empat kali dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Bedasarkan hasil pemeriksaan korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan tertera dalam Undang undang No.35 Tahun 2014, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 10 /VI / 2021 / RUMKIT, rumah sakit Bhayangkari Tk. III Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa :

1. alat kelamin luar : tidak ada kelainan, tidak terdapat luka.
2. Selaput dara : terdapat robekan selaput dara.
3. Anus : tidak ada kelainan, tidak ada luka, kekuatan otot baik.
4. Saran : Mohon evaluasi dan pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis

kandungan (SpOG).

Hasil pemeriksaan laboratorium Dilakukan tes kehamilan : hasil positif.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban mengalami kehamilan dan melahirkan pada tanggal 1 Oktober 2021. Dan hasil pemeriksaan barang bukti bahwa bayi korban merupakan anak biologis terdakwa, dengan dakwaanya tunggal kepadanya yang diatur dalam pasal 81 Ayat 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Bedasarkan putusan pertimbangan hakim bahwa perbuatan terdakwa memenuhi Pasal 81 Ayat 3 Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain, yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik” dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana selama lima belas tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa Tindakan kebiri kimia selama 1 tahun, yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan

### Seksual Terhadap Anak)

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana

Penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan, Menurut pengamatan dari penulis, dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dan non-yudiris. Pertama, pertimbangan yuridis yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan., di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis

Kedua, pertimbangan non yuridis Berdasarkan pertimbangan non yuridis, penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia oleh hakim sebagai langkah-langkah yang optimal dan komperhensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tetapi juga sebagai bentuk pencegahan (preventif) sehingga hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi Terdakwa selain memberikan kepastian hukum juga menjadi hukuman yang paling adil untuk terdakwa, korban, dan memberikan kemanfaatan berupa pendidikan pada masyarakat agar ada efek jera.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/pid.Sus/2022/PN-Bjm telah sesuai dengan prosedur penjatuhan pidana yang dikehendaki oleh undang-undang, secara normatif hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia terhadap pelaku pelecehan seksual kepada anak dapat diterima oleh para pihak yaitu Terdakwa dan Korban.

Penerapan hukuman tambahan pidana tindakan kebiri kimia ini dilakukan sesuai aturan hukum meskipun menimbulkan pro dan kontra serta belum diketahui apakah hukuman tersebut benar atau tidak diimplementasikan. Menurut pandangan penulis dengan mempertimbangkan efek samping yang ditimbulkan dari kebiri kimia tersebut alangkah baiknya dilakukan juga treatment atau penyembuhan dalam cara manusiawi secara psikis bukan biologisnya, hal ini dikarenakan dorongan seksual tidak hanya dipengaruhi hormone testosterone, tetapi pengalaman seksual yang dilakukan oleh seseorang yang membangkitkan dorongan seksualnya

Tindakan kebiri kimia ini hanya dilakukan kepada pelaku dewasa yang

pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatannya menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban meninggal dunia, yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya.

Disamping dengan pendapat pro dan kontra, hukuman ini dapat dijatuhkan dengan melihat dampak kepada korban. Korban pelecehan pada anak merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi karena tentunya seorang anak tidak dapat melakukan perlawanan maupun pembelaan saat dilakukan pelecehan. Hukuman yang berupa kurungan penjara belum tentu akan memberikan efek jera kepada tersangka, maka hukuman tambahan kebiri kemungkinan dapat memberikan efek jera yang lebih optimal.

Namun, aparat penegak hukum mayoritas masih mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang hukumannya hanya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Sedangkan pada Undang-Undang penetapan peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 penuntut umum nanti menggunakan hukuman lebih 20 tahun, seumur hidup bahkan (pelaku yang divonis) bisa dihukum kebiri. Tapi kalau diterapkan tidak berdasarkan UU Nomor 70 tahun 2020 itu maka tidak ada aturan lainnya yang membuat pelaku pelecehan seksual merasa jera, karena aturan yang dikenakan (hukuman) kebiri sebagai

### Implementasi Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020.

Perlindungan khusus terhadap Anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi korban kejahatan dalam konteks ini anak sebagai korban pelecehan seksual. Sebagaimana yang penulis telusuri bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Makin meningkatnya suasana pelecehan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu kota atau wilayah akan menempatkan anak-anak dalam risiko yang sangat gawat. Di mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya. Karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas.

Secara biologis, anak belum memiliki kematangan dan belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Secara psikologis, anak dalam kematangan berpikirnya, dan dalam segala tindakanya masih belum maksimal. Bahkan tindakannya masih belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Faktor utama penyebab pelecehan seksual terhadap anak adalah tidak adanya kontrol kolektif terhadap luapan libido yang ada di dalam tubuh orang dewasa, sehingga dilampiaskan kepada anak sebagai objek perangsangan dan pelampiasan libido.

korban juga memerlukan perlindungan dengan merahasiakan identitasnya.

Merahasiakan identitas anak diwujudkan dengan pemberian inisial nama, tidak menampilkan gambar ataupun video anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan tidak mencantumkan alamat dengan jelas, sebab dapat mengganggu perkembangan anak.

Faktor utama penyebab pelecehan seksual terhadap anak adalah tidak adanya kontrol kolektif terhadap luapan libido yang ada dalam tubuh orang dewasa, sehingga dilampiaskan kepada anak sebagai objek perangsangan dan pelampiasan libido. Berdasarkan faktor tersebut, penjatuhan hukuman kebiri layak untuk diimplementasikan kepada pelaku kasus ini karena dilakukan kepada anak yang masih sangat dini sehingga harus melahirkan. Hukuman kebiri menjadi langkah ekstrim yang diharapkan akan memberikan efek jera kepada pelaku. Adanya tindakan pengancaman kepada korban memberikan gambaran pelaku berniat untuk melakukannya kembali sehingga memberikan tekanan kepada korban agar tidak memberitahukan kepada siapapun.

Dengan adanya indikasi kuat bahwa pelaku memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan seksual kembali, kebiri kimiawi mungkin dipertimbangkan. Selain itu, kondisi psikologis pelaku juga menjadi faktor dijatuhinya tindakan kebiri. Dari penjabaran kasus yang ada di putusan Nomor 5/pid.Sus/2022/PN-Bjm, diketahui bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut secara berulang dan tidak ada rasa penyesalan ataupun kekhilafan, yang artinya dilakukan benar secara sadar meskipun mengetahui dampak kepada korban selaku anak sambungnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan proses penulisan ini sebagai berikut :

1. Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tindak pidana pelecehan seksual dapat menjatuhkan harkat dan martabat korban, dimana yang kita ketahui sebagai korban pelecehan seksual adalah anak dibawah umur, dimana anak dalam masa tumbuh kembangnya perlu dibimbing dan dilindungi tapi sebaliknya masa tumbuh kembang anak sering terjadi korban diskriminasi para pelaku tindak pidana.
2. Dengan adanya beberapa peraturan yang memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana yang diberlakukan dalam Undang undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan tidak hanya peraturan undang undang yang memberikan perlindungan terhadap anak, namun pemberlakuan kitab undang undang hukum pidana dapat memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban atau saksi dalam sistem peradilan pidana anak, dalam beberapa peraturan tentang perlindungan anak menjelaskan yang berarti setiap anak wajib diberikan perlindungan hukum dan hak hak anak dalam proses tumbuh kembangnya

3. Penegakan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dapat mempertegas sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana, sehingga menimbulkan efek jera didalamnya dan tidak menimbulkan kejahatan-kejahatan terhadap anak. Serta memberikan keadilan bagi korban itu sendiri. Dan dengan pemberlakuan hukuman tambahan menurut Peraturan Pemerintah Pasal 70 Tahun 2020 Tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitas dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan adanya pemberlakuan hukuman tambahan dapat terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual memberikan kesan positif dalam hal menanggulangi pelecehan seksual, namun juga memberikan pro dan kontra terhadap hukuman pidana kebiri kimia terhadap pelaku dikarenakan hukuman pidana tersebut dalam ikatan dokter Indonesia hukuman kebiri termasuk hukuman yang melanggar Hak Asasi Manusia.

## **B. Saran**

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual harus mendapatkan perhatian lebih dengan memberikan hak hak perlindungan terhadap anak dari pemerintah, bukan hanya selaku kaki tangan pemerintah, masyarakat dan keluarga juga perlu memberikan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual hal ini dikarenakan anak yang anak dalam masa tumbuh kembangnya perlu dilindungi dan anak sebagai

korban pelecehan seksual selama proses peradilan ataupun sesudah proses peradilan sebagai saksi maupun sebagai korban yang berhak dilindungi sesuai dengan peraturan pemberlakuan yang ada.

2. Diharapkan dengan adanya peraturan yang terdapat dalam undang undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maupun Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maupun Sistem Peradilan Pidana Anak dapat melindungi anak dari tindak pidana pelecehan seksual dapat memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual demi mendapatkan keadilan yang berhak didapatkannya dan memberikan penerapan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Hukum yang diberikan Majelis Hakim kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur dapat melindungi para korban pelecehan seksual dan diharapkan dapat mengantisipasi setiap pelaku kejahatan terhadap anak di dalam lingkungan masyarakat, sekolah, terkhusus pada keluarga sendiri, demi mengantisipasi dan melindungi anak dalam masa tumbuh kembangnya, dan melaksanakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Krisna, Liza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish.

Rosyid, Muhammad Aenur. 2020, "Buku Ajar Hukum Pidana."

Ismaidar, 2020, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, CV.Harista, Sumatra Utara.

Muhammad Aenur, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*.

Anggun Malinda, 2016, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Garudhawaca, Yogyakarta.

Siswantari Pratiwi, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Inteligensia Media, Malang.

Yasmirah Mandasari Saragih, dan Ridwan Lubis, 2019, *Victimologi Sebuah Upaya Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban*, Cv Harista.

Dr. John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Sumatra Utara.

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Bambang Waluyo, 2022, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika.

- Amrizal,Wiwit, et al, 2022, *Pembinaan Hukum Terhadap Anak*, PT Meditama Digital Cendekia (Pascal Book), Tangerang.
- Laurensius Arliman, 2015, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deeppublish Cv Budi Utama.
- Ismaidar dan Rahmayanti, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, CV Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam sistem peradilan pidana anak diindonesia)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2020, *Buku Sistem Peradilan Pidana Anak*, yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia.
- Topo Santoso dan Eva. 2016, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erdianti, Ratri Novita, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UmmPress.
- Rizal, Moch Choirul, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Muh. sadi, fadila mursid, et al. 2022. *kapita selekta hukum pidana*
- Khairuddin, 2018, *Buku Hukum Kebiri*. CV Gemilang.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2018, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medrepress Digital, yogyakarta.
- Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Diindonesia*, Cv Budi Utama.

Harun, Briliyan Erna. 2021, *Hukum pidana anak*, CV Rafi Sarana Perkasa, kencana Indonesia.

R Wiyono, 2022, *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Sinar Grafika.

Siregar, Gomgom, et al, 2020, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Cv.Manhaji.

Sunarso, Siswanto, 2022, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika.

Riza, Faisal, et al, 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Umsu Press.

Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press.

Ni'matul huda, 2016, *ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor. 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah.
- Kitab undang undang hukum pidana ( KHUP)

## **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

- Usman, 2015, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Diindonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, Hlm 26-53.
- Nurjaini,mar'ie mahfudz harahap, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindakan Pidana Pelecehan Seksual*, Sumatra utara.
- Pruntus sudarmaji, 2023, *Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Indonesia*, Hlm 402, Vol 2.
- Riyan Alpian, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Diperguruan Tinggi, Univ Islam Indonesia*, Yogyakarta
- Jaka Susila, 2019, *Monodualistik Penanganan Tindakan Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*,Surakarta, Hlm 181.
- putri Miftahul Jannah, 2021, *Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Pendekatan Bystander*, Riau, Hlm 63-64.
- Ayus Kayowuan Fahrozi,etc. Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. Jurnal Esensi Hukum, 2020. hlm 27-48.
- Yustiningsih, I. 2020. *jurnal Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana Lex Renaissance*, 287–306 vol5.
- Rahmayanti, isha Dinda, Pinsen Bintara, Sahat S.M, *analisis yuridis terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*, 2020, voll 8.
- Lidya Rahmadani Hasibuan, M.Hamdan, Marlina, Utary Maharani Barus, *Restorative Justice sebagaiI Pembaharuan Sisitem peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Farried. F, 2017, optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman kebiri, Serambi Hukum, 2017, Voll 11.

Belli betawi, 2017, jurnal kajian hukum terhadap kendala dalam pelecehan seksual.

Muhammad Helmi Fahrozi, 2020, *Jurnal Studi Faktor Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Anak*, Jakarta, Hlm 38-41

Diana yustanti, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, 2020.

**D. Internet** putusan3.mahkamahagung.go.id.

<https://hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual\\_terhadap\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak)

**OUTLINE**

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(Analisis Putusan Nomor : 5/pid.Sus/2022/PN Bjm)**

**BAB I      PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

**BAB II      DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK**

- A. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Berdasarkan Peraturan Undang Undang No. 35 Tahun 2014
- B. Dasar Hukum Perlindungan Anak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dalam Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020

**BAB III    PERLINDUNGAN    TINDAK    PIDANA    PELECEHAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

- A. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Undang Undang No 35 Tahun 2014
- B. Perlindungan Hak Hak Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual
- C. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Tindak Pidana Pelecehan Seksual

**BAB IV    KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM  
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/2022/PN-BJM**

- A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm
- B. Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Putusan Perkara Nomor

5/Pid.Sus/2022/PN Bjm  
C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Perkara Nomor  
5/pid.Sus/2022/PN Bjm

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**